



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jedtri Arisandi Bin Yuswandi
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Guru I Rt. 004 Rw. 002 Desa Air Paoh
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Jedtri Arisandi Bin Yuswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa JEDTRI ARISANDI Bin YUSWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk B.O.M.B BOOGIE;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Real One.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEDTRI ARISANDI BIN YUSWANDI bersama dengan Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS (belum tertangkap), Sdr ALDI (belum tertangkap) dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.55 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan November 2021 atau dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di halaman depan Royal KTV di Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS, Sdr ALDI dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG sedang berkaroke di Royal KTV kemudian datang Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL, Saksi SHENDI DESMAT PRADANA Bin AVEN DESMAT, dan teman-temannya lalu rombongan dari terdakwa dan rombongan dari Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL bersama-sama bernyanyi di dalam karaoke tersebut, dan ketika terdakwa sedang berjoget di dalam karaoke tiba-tiba terdakwa terjatuh hingga terduduk dan menimpa Saksi SHENDI DESMAT PRADANA Bin AVEN DESMAT SENDI dan seketika Saksi SHENDI DESMAT PRADANA Bin AVEN DESMAT tidak terima sehingga terjadilah keributan diantara terdakwa dengan Saksi SHENDI DESMAT PRADANA Bin AVEN DESMAT, yang mana kemudian sekira jam 02.55 WIB keributan tersebut berlanjut hingga ke luar ruangan tepatnya di halaman depan Royal KTV, saat itu Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL mencoba mendekati terdakwa namun sebelum sempat mendekat tersebut, salah satu teman terdakwa yang sudah terdakwa ingat lagi langsung memukul muka Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL yang mengakibatkan Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL terjatuh, setelah Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL terjatuh selanjutnya Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS, Sdr ALDI dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG memijak tubuh Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL. Lalu setelah Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS, Sdr ALDI dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG memijak tubuh Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL, terdakwa langsung menuju ke arah Saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin FAIZAZUL selanjutnya menindih perut korban dengan cara diduduki sambil memukul kea rah muka korban dengan menggunakan tangan kosong lebih dari sekali, pada saat itu posisi korban masih dalam keadaan terguling, setelah selesai kemudian terdakwa JEDTRI ARISANDI BIN YUSWANDI bersama dengan Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS, Sdr ALDI dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG langsung pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan JEDTRI ARISANDI BIN YUSWANDI bersama dengan Sdr AGIL RAMADHAN Bin TONI KURTIS, Sdr ALDI dan sdr. TOMI GINSON Bin ENDANG mengakibatkan saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAZUL mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum (VER) No. 353/443/1686/XLV/1.3/2021 tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MARDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. IBNU SUTOWO dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Keadaan Umum : Sadar

Keadaan Khusus :

Tampak bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas diameter 4 cm

Tampak luka robek pada alis kanan Panjang \pm 1,5 cm, lebar \pm 0,1 cm disertai bengkak diameter \pm 1,5 cm.

Tampak luka lecet pada siku tangan kanan bagian luar Panjang \pm 2cm, lebar \pm 1cm

Tampak luka robek di alis mata kiri dengan ukuran Panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,2 cm

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB di depan Royal KTV Jl. Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, Terdakwa dan teman-temannya ada melakukan pemukulan terhadap saksi Wahyudi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena ada salah paham antara Terdakwa dan saksi Shendi;
 - Bahwa pada saat karaoke, Terdakwa tiba-tiba terjatuh dan menimpa saksi Shendi dan saksi Shendi tidak terima sehingga terjadi keributan dan keributan tersebut berlanjut keluar ruangan karaoke;
 - Bahwa saksi Wahyudi awalnya hendak mendekati Terdakwa akan tetapi salah satu teman Terdakwa langsung memukul muka Saksi Wahyudi yang mengakibatkan Saksi Wahyudi terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian muka kanan dan kiri saksi Wahyudi secara berulang-ulang sambil menduduki tubuh saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta



- Wahyudi, sedangkan ke 3 (tiga) teman Terdakwa berperan menginjak-injak tubuh saksi Wahyudi yang sudah dalam keadaan terguling;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Shendi Desmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB di depan Royal KTV Jl. Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Wahyudi dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena awalnya ada salah paham antara Terdakwa dan saksi Shendi;
 - Bahwa pada saat karaoke, Terdakwa tiba-tiba terjatuh dan menimpa saksi Shendi dan saksi Shendi tidak terima sehingga terjadi keributan dan keributan tersebut berlanjut keluar ruangan karaoke;
 - Bahwa saksi Wahyudi awalnya hendak mendekati Terdakwa akan tetapi salah satu teman Terdakwa langsung memukul muka Saksi Wahyudi yang mengakibatkan Saksi Wahyudi terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian muka kanan dan kiri saksi Wahyudi secara berulang-ulang sambil menduduki tubuh saksi Wahyudi, sedangkan ke 3 (tiga) teman Terdakwa berperan menginjak-injak tubuh saksi Wahyudi yang sudah dalam keadaan terguling;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB di Royal KTV Jl. Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Shendi;
 - Bahwa keributan terjadi karena ada salah paham antara Terdakwa dan saksi Shendi;
 - Bahwa keributan tersebut terbawa sampai keluar room karaoke;
 - Bahwa di halaman depan Royal KTV saksi Wahyudi mencoba mendekati Terdakwa yang sedang ribut dengan saksi Shendi, akan tetapi salah satu teman Terdakwa langsung memukul muka Saksi Wahyudi yang mengakibatkan Saksi Wahyudi terjatuh;
 - Bahwa karena emosi, Terdakwa memukul bagian muka kanan dan kiri saksi Wahyudi secara berulang-ulang sambil menduduki tubuh saksi



Wahyudi, sedangkan ke 3 (tiga) teman Terdakwa ada menginjak-injak tubuh saksi Wahyudi yang sudah dalam keadaan terguling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum (VER) No. 353/443/1686/XLV/1.3/2021 tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MARDIANSYAH selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. IBNU SUTOWO dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Sadar
 - Keadaan Khusus :
 - Tampak bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas diameter 4 cm
 - Tampak luka robek pada alis kanan Panjang \pm 1,5 cm, lebar \pm 0,1 cm disertai bengkak diameter \pm 1,5 cm.
 - Tampak luka lecet pada siku tangan kanan bagian luar Panjang \pm 2cm, lebar \pm 1cm
 - Tampak luka robek di alis mata kiri dengan ukuran Panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,2 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk B.O.M.B BOOGIE;
- 2) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Real One

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB di depan Royal KTV Jl. Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Wahyudi dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena awalnya ada salah paham antara Terdakwa dan saksi Shendi;
- Bahwa pada saat karaoke, Terdakwa tiba-tiba terjatuh dan menimpa saksi Shendi dan saksi Shendi tidak terima sehingga terjadi keributan dan keributan tersebut berlanjut keluar ruangan karaoke;



- Bahwa saksi Wahyudi awalnya hendak mendekati Terdakwa akan tetapi salah satu teman Terdakwa langsung memukul muka Saksi Wahyudi yang mengakibatkan Saksi Wahyudi terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian muka kanan dan kiri saksi Wahyudi secara berulang-ulang sambil menduduki tubuh saksi Wahyudi, sedangkan ke 3 (tiga) teman Terdakwa berperan menginjak-injak tubuh saksi Wahyudi yang sudah dalam keadaan terguling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ketiga kawannya Terdakwa, saksi Wahyudi mengalami luka berupa Tampak bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas diameter 4 cm, Tampak luka robek pada alis kanan Panjang $\pm 1,5$ cm, lebar $\pm 0,1$ cm disertai bengkak diameter $\pm 1,5$ cm, Tampak luka lecet pada siku tangan kanan bagian luar Panjang ± 2 cm, lebar ± 1 cm dan Tampak luka robek di alis mata kiri dengan ukuran Panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,2$ cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Jedtri Arisandi Bin Yuswandi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat



menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan secara terang-terangan, yakni disuatu tempat umum sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatannya itu secara pasti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 02.30 WIB di depan Royal KTV Jl. Lintas Sumatera Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, saksi Wahyudi dipukul oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena awalnya ada salah paham antara Terdakwa dan saksi Shendi;

Menimbang, bahwa pada saat karaoke, Terdakwa tiba-tiba terjatuh dan menimpa saksi Shendi dan saksi Shendi tidak terima sehingga terjadi keributan dan keributan tersebut berlanjut keluar ruangan karaoke;

Menimbang, bahwa saksi Wahyudi awalnya hendak mendekati Terdakwa akan tetapi salah satu teman Terdakwa langsung memukul muka Saksi Wahyudi yang mengakibatkan Saksi Wahyudi terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian muka kanan dan kiri saksi Wahyudi secara berulang-ulang sambil menduduki tubuh saksi Wahyudi, sedangkan ke 3 (tiga) teman Terdakwa berperan menginjak-injak tubuh saksi Wahyudi yang sudah dalam keadaan terguling;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ketiga kawannya Terdakwa, saksi Wahyudi mengalami luka berupa Tampak bengkak pada kelopak mata kiri bagian atas diameter 4 cm, Tampak luka robek pada alis kanan Panjang \pm 1,5 cm, lebar \pm 0,1 cm disertai bengkak diameter \pm 1,5 cm, Tampak luka lecet pada siku tangan kanan bagian luar Panjang \pm 2cm, lebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±1cm dan Tampak luka robek di alis mata kiri dengan ukuran Panjang ± 1cm, lebar ±0,2 cm;

Bahwa perbuatan pemukulan adalah bentuk kekerasan karena telah menimbulkan luka bagi saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan / kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan ketiga temannya, sehingga secara hukum merupakan bentuk tenaga bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan Terdakwa beserta tiga kawanannya kepada saksi Wahyudi tersebut dilakukan secara terang-terangan, karena perbuatan tersebut dilakukan didepan Royal KTV yang merupakan halaman / tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk B.O.M.B BOOGIE dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Real One adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan kawanannya telah menimbulkan kegaduhan disekitar lokasi kejadian, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jedtri Arisandi Bin Yuswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk B.O.M.B BOOGIE;
 - 2) 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merk Real One
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadillah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)